



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Sinergitas Teori Hukum dan Kriminologi Dalam Manifestasi Pembuktian Hukum Acara Pidana: Analisis Penegakan Hukum Pidana Yang Berkeadilan

The Synergy Between Legal Theory And Criminology In The Manifestation Of Evidence In Criminal Procedure: An Analysis Of Fair Criminal Law Enforcement

Alwan Hadiyanto¹, Putri Rahmawati², Dedy Prianto³, Tino Desmawanto⁴, Lauren Situmorang⁵, Yanisa Putri Hutagaol⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Riau Kepulauan–Indonesia

***Corresponding Author:** E-mail: alwan.hadiyanto@gmail.com¹, Putrirahmawati010203@gmail.com², Dedyprianto11@gmail.com³, tinodesmawanto88@gmail.com⁴, laurensitumorang20@gmail.com⁵, yanisaptri1307@gmail.com⁶

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 27 Apr, 2026

Revised: 11 Jun, 2026

Accepted: 25 Jun, 2026

Kata Kunci:

Hukum Acara Pidana, Keadilan Substantif, Kriminologi, Pembuktian, Teori Hukum.

Keywords:

Criminology, Evidence, Criminal Procedure, Legal Theory, Substantive Justice.

DOI: 10.56338/jks.v9i6.11294

ABSTRAK

Proses pembuktian dalam hukum acara pidana sering kali terjebak dalam formalisme tekstual, sehingga gagal menangkap dimensi keadilan substantif dan latar belakang empiris terjadinya kejahatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi sinergitas antara teori hukum (dogmatika hukum) dan kriminologi dalam memanifestasikan sistem pembuktian yang berkeadilan. Rumusan masalah berfokus pada bagaimana integrasi analisis normatif-empiris kedua disiplin tersebut dapat mengatasi kelemahan standarisasi pembuktian formil serta bagaimana penerapannya dalam keputusan peradilan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum pidana positif yang bersifat kaku memerlukan pasokan data empiris dari kriminologi mengenai etiologi kriminal agar hakim dapat menilai aspek pertanggungjawaban pidana (*mens rea*) secara utuh, bukan sekadar pemenuhan unsur pasal. Kesimpulannya, sinergitas antara dogmatika hukum dan kriminologi dalam hukum acara pidana berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan kepastian hukum formil dengan keadilan substantif masyarakat. Integrasi ini terbukti mampu memecahkan persoalan mendasar dalam penegakan hukum pidana melalui penilaian alat bukti yang lebih komprehensif, sosiologis, dan humanis.

ABSTRACT

The evidential process in criminal procedure code is frequently trapped in textual formalism, thereby failing to capture the dimensions of substantive justice and the empirical background of criminal acts. This study aims to analyze the urgency of synergy between legal theory (legal dogmatics) and criminology in manifesting an equitable system of proof. The formulation

of the problem focuses on how the integration of normative-empirical analysis from both disciplines can overcome the weaknesses of formal standard of proof and how it is implemented in judicial decisions. The research method employed is normative juridical with conceptual and case approaches. The results indicate that rigid positive criminal law requires empirical data from criminology regarding criminal etiology, allowing judges to thoroughly assess criminal responsibility (mens rea) rather than merely checking statutory elements. In conclusion, the synergy between legal dogmatics and criminology within criminal procedure acts as a bridge connecting formal legal certainty with societal substantive justice. This integration is proven capable of resolving fundamental issues in law enforcement through a more comprehensive, sociological, and humanistic evaluation of evidence.

PENDAHULUAN

Proses pembuktian merupakan pilar paling krusial sekaligus deterministik dalam ranah hukum acara pidana guna menegakkan pertanggungjawaban pidana yang sah. Kendati demikian, praktik penegakan hukum di Indonesia kerap kali terjebak di dalam labirin formalisme tekstual, di mana hakim cenderung menjatuhkan putusan semata-mata didasarkan pada pemenuhan mekanis unsur-unsur pasal dalam hukum positif (Kadir & Kadir, 2024). Pendekatan yang sangat positivistik ini mengisolasi hukum dari realitas empiris di sekitarnya, sehingga mengabaikan aspek keadilan substantif serta latar belakang sosiologis mengapa suatu tindak pidana terjadi. Akibatnya, penegakan hukum formil melalui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sering kali menghasilkan keadilan karikatif yang mencederai rasa keadilan di tengah masyarakat luas (Jojo & Indri, 2025). Guna mengatasi kebuntuan metodologis ini, diperlukan reposisi paradigma yang mengintegrasikan aspek teoretis dogmatika hukum dengan dimensi empiris kriminologi, sehingga manifestasi alat bukti di persidangan tidak lagi dipandang secara kaku melainkan dapat dinilai secara lebih humanis dan komprehensif (Silvana, 2026).

Studi mengenai pentingnya integrasi multidisiplin dalam sistem peradilan pidana sebenarnya telah banyak didiskusikan oleh para sarjana hukum terdahulu. Sebagai contoh, Waskito (2018) menguraikan bagaimana pendekatan integralistik di dalam sistem peradilan pidana terpadu dapat menekan egosektoral aparat penegak hukum yang selama ini dipicu oleh asas diferensiasi fungsional (Yonabe dkk., 2026). Di sisi lain, riset yang dilakukan oleh Yonabe dkk. (2026) mencoba menarik korelasi antara kriminologi dengan pencapaian keadilan substantif, namun fokus kajiannya masih terbatas pada ranah tindak pidana khusus seperti politik uang (Yonabe dkk., 2026). Demikian pula dengan studi dari Elisabet (2023) yang meneliti penggunaan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*) melalui kacamata viktimologi pada kejahatan kesusilaan. Meskipun literatur-literatur tersebut telah memberikan kontribusi akademik yang berharga, mayoritas penelitian terdahulu memiliki batasan (*limitation*) yang signifikan, yakni cenderung memisahkan antara kajian teoritis sosiologis dengan operasionalisasi teknis hukum pembuktian siber maupun konvensional di ruang sidang, atau hanya berfokus pada salah satu jenis tindak pidana saja secara kasuistik (Elisabeth 2023).

Keterbatasan (*limitation*) pada riset-riset terdahulu tersebut membuka ruang akademik yang lebar bagi hadirnya penelitian ini. Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada

konstruksi teoretisnya yang secara eksplisit mensinergikan dogmatika hukum (teori hukum) dengan data-data etiologi kriminal dari kriminologi, lalu memanifestasikannya secara praktis ke dalam sistem penilaian alat bukti pada hukum acara pidana Indonesia. Penelitian ini tidak lagi menaruh kriminologi hanya sebagai instrumen kebijakan kriminal (*criminal policy*) di tingkat legislasi, melainkan menjadikannya sebagai instrumen interpretasi yuridis bagi hakim saat menguji validitas dan kekuatan pembuktian (*probative value*) dari alat bukti yang dihadirkan di persidangan (Sambas & Andrisari, 2021). Dengan demikian, orisinalitas riset ini bertumpu pada penggabungan pendekatan normatif-empiris untuk mereduksi kekakuan standardisasi pembuktian formal yang selama ini dikritik sering mengorbankan kebenaran materiil.

Berdasarkan latar belakang dan posisi kebaruan di atas, maka isu hukum utama yang diangkat dalam artikel ini dirumuskan ke dalam dua permasalahan mendasar. Pertama, bagaimana urgensi teoretis-ontologis dari sinergitas antara dogmatika hukum dan kriminologi dalam mereformasi struktur hukum pembuktian pidana yang kaku? Kedua, bagaimana manifestasi konseptual dari integrasi kedua disiplin ilmu tersebut saat diimplementasikan ke dalam penilaian alat bukti oleh hakim guna mewujudkan sistem penegakan hukum pidana yang berkeadilan substantif? Melalui perumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan artikel ini adalah untuk memformulasikan sebuah model integrasi teoretis antara kajian normatif dogmatika hukum dengan kajian empiris kriminologi. Model ini diharapkan dapat menjadi panduan paradigmatis bagi para aparat penegak hukum, khususnya hakim, dalam memanifestasikan proses pembuktian yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formil semata, melainkan juga berakar kuat pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan.

METODE

Penelitian ini dirancang menggunakan metode penelitian hukum normatif yang meneliti sinkronisasi aturan perundang-undangan, asas, serta doktrin hukum acara (Tangkau, 2012). Melalui pendekatan interdisipliner, analisis tidak hanya berfokus pada teks kaku hukum positif, melainkan mengintegrasikan kriminologi sebagai ilmu non-normatif untuk membedah latar belakang sosiologis kejahatan dan perilaku pelaku pidana demi melahirkan putusan yang adil (Prakoso, 2016). Guna membedah isu tersebut, digunakan tiga pendekatan hukum meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah KUHAP dan UU Kekuasaan Kehakiman, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji standar pembuktian (*beyond reasonable doubt*), serta pendekatan kasus (*case approach*) melalui kajian kritis terhadap yurisprudensi dan putusan pengadilan pidana konkret (Sofyan, 2017).

Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur studi dokumen (*documentary study*) berbasis daring pada data digital perpustakaan ilmiah, dengan menyaring literatur hukum sepuluh tahun terakhir demi menjaga aktualitas pembahasan (Waluyo, 2016). Sumber data bersandar penuh pada data sekunder yang diklasifikasikan atas bahan hukum primer berupa undang-undang dan salinan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa buku ajar kriminologi serta jurnal ilmiah terakreditasi, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum (Eleanora & Wijanarko, 2022). Akhirnya, teknik analisis bahan hukum yang diterapkan adalah analisis yuridis kualitatif dengan model penalaran deduktif, di mana argumentasi konseptual dibangun secara logis dengan menarik prinsip keadilan substantif yang bersifat umum ke dalam penalaran alat bukti yang bersifat khusus di ruang sidang (Sujarwo, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Ontologis Sinergitas Dogmatika Hukum dan Kriminologi dalam Pembaruan Hukum Pembuktian Pidana

Mekanisme pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia selama ini didominasi oleh aliran positivisme hukum yang menempatkan teks perundang-undangan sebagai satu-satunya parameter kebenaran. Pendekatan doktrinal-dogmatis ini memandang proses pembuktian secara mekanis, di mana hakim hanya bertugas mencocokkan fakta fisik persidangan dengan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum (Dianti, 2023). Padahal, kejahatan merupakan pengejawantahan dari realitas sosiologis yang kompleks dan tidak dapat dipahami secara utuh jika hanya diteropong melalui kacamata normatif yang kaku. Di sinilah letak urgensi ontologis untuk mensinergikan dogmatika hukum normatif dengan kajian empiris kriminologi. Kriminologi, sebagai disiplin ilmu sosial non-normatif, memberikan kontribusi krusial dalam membedah etiologi kriminal (*criminal etiology*), latar belakang psikologis, serta faktor-faktor lingkungan yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana. Tanpa adanya keterpaduan dengan kriminologi, hukum pembuktian pidana akan terjebak dalam formalisme hukum yang kering, yang sering kali melahirkan disparitas putusan atau bahkan kegagalan pengadilan dalam menangkap kebenaran materiil yang sesungguhnya (Waskito, 2018).

Integrasi interdisipliner ini menjadi semakin mendesak untuk mereduksi kelemahan asas diferensiasi fungsional di dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Selama ini, institusi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan kerap bekerja secara egosektoral akibat sekat-sekat normatif yang kaku, sehingga mengabaikan perlindungan hak-hak substansial saksi maupun korban kejahatan berat. Dengan menempatkan kriminologi sebagai instrumen interpretasi yuridis, hukum pembuktian tidak lagi dinilai semata-mata dari kuantitas alat bukti formal yang dihadirkan, melainkan dari kualitas orisinalitas alat bukti tersebut yang telah diuji relevansinya secara ilmiah (Sambas & Andrisari, 2021). Sinergitas ini memungkinkan hukum acara pidana bergerak dinamis mengikuti perkembangan modus operandi kejahatan modern, seperti kejahatan siber (*cybercrime*) dan pembunuhan berencana, di mana motif internal (*mens rea*) pelaku tidak selalu dapat dibuktikan secara kasat mata melalui pembuktian konvensional melainkan harus direkonstruksi lewat pendekatan perilaku makro. Oleh karena itu, peleburan paradigma ini esensial demi menggeser orientasi peradilan dari sekadar kepastian hukum formil menuju pencapaian keadilan substantif yang humanis.

Manifestasi Konseptual Integrasi Keilmuan dalam Penilaian Alat Bukti demi Mewujudkan Keadilan Substantif

Penerapan sinergitas antara dogmatika hukum dan kriminologi secara praktis termanifestasi dalam proses penilaian nilai kekuatan pembuktian (*probative value*) dari suatu alat bukti oleh hakim di persidangan. Berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hakim dilarang menjatuhkan pidana kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa. Di dalam ruang sidang, keyakinan hakim kerap kali diuji saat berhadapan dengan keterbatasan bukti langsung (*direct evidence*), terutama pada tindak pidana serius yang dilakukan secara rapi. Dalam situasi pelik ini, integrasi kriminologi memandu hakim untuk menggunakan bukti

tidak langsung (*circumstantial evidence*) melalui alat bukti petunjuk secara rasional dan objektif (Elisabeth, 2023). Hakim dapat mengonstruksikan kesesuaian antara keterangan saksi, surat, maupun barang bukti fisik dengan mengaitkannya pada profil psikologis dan motif empiris pelaku yang disediakan oleh analisis kriminologis (Chazawi, 2026). Dengan demikian, standar pembuktian tertinggi dalam hukum pidana, yaitu melampaui keraguan yang beralasan (*beyond reasonable doubt*), dapat dicapai secara akurat tanpa mencederai hak-hak asasi terdakwa.

Lebih lanjut, arah baru hukum pidana nasional pasca-berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Baru) secara eksplisit mulai mengadopsi prinsip-prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) dan viktimologi yang senada dengan semangat pembaruan pembuktian ini. Penegakan hukum pidana yang berkeadilan tidak boleh lagi menempatkan korban kejahatan hanya sebagai objek formal pelengkap di persidangan, melainkan harus mendengarkan suara dan dampak traumatis yang mereka alami secara sosiologis (Eleanora & Wijanarko, 2022). Ketika kriminologi diwujudkan dalam pembuktian, hakim memiliki landasan empiris yang kuat untuk menilai kesahihan keterangan saksi korban yang rentan terhadap intimidasi, sehingga dapat meminimalkan risiko terjadinya pembebasan yang keliru (*wrongful acquittal*) maupun penghukuman yang salah (Rangkuty et al., 2026). Pada akhirnya, manifestasi konseptual dari bertemunya teori hukum dan kriminologi ini melahirkan sebuah model penilaian pembuktian yang seimbang, di mana hakim mampu melahirkan putusan yang tidak hanya memenuhi keabsahan yuridis-dogmatis, melainkan juga menyentuh akar keadilan masyarakat serta memberikan pemulihan sosial yang nyata bagi korban (Jojo & Indri, 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergitas antara dogmatika hukum dan kriminologi merupakan kebutuhan ontologis yang mendesak untuk mereformasi kekakuan sistem pembuktian hukum acara pidana di Indonesia yang selama ini terlalu terjebak dalam formalisme hukum. Manifestasi konseptual dari integrasi kedua disiplin ilmu ini terjadi ketika hakim memanfaatkan analisis etiologi kejahatan dan profil perilaku kriminologis sebagai instrumen interpretasi yuridis guna menguji validitas serta kekuatan intrinsik alat bukti (*probative value*), terutama dalam mengoptimalkan penggunaan bukti tidak langsung (*circumstantial evidence*). Temuan riset ini menegaskan pentingnya reposisi paradigma aparat penegak hukum agar tidak sekadar bertindak sebagai "corong undang-undang" melainkan mampu menggabungkan kebenaran formil dan materiil demi menghasilkan putusan yang berkeadilan substantif serta responsif terhadap perlindungan korban. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah perlunya mengkaji formulasi teknis pengadopsian analisis kriminologis ilmiah, seperti *criminal profiling* digital, ke dalam hukum acara pembuktian formal siber demi mengantisipasi kedinamisan modus operandi kejahatan di masa depan.

DAFTAR RUJUKAN

- Chazawi, A. (2006). *Hukum pembuktian tindak pidana korupsi*. Alumni.
- Dianti, F. (2023). *Hukum pembuktian pidana di Indonesia: Perbandingan HIR dan KUHP*. Sinar Grafika.
- Eleanora, F. N., & Wijanarko, D. S. (2022). *Buku ajar kriminologi*. Madza Media.
- Elisabet, F. (2023). *Keabsahan circumstantial evidence (bukti tidak langsung) dalam*

- memperkuat keyakinan hakim memutus perkara tindak pidana kesusilaan (ditinjau dari viktimologi)* [Tesis Magister, Universitas Lampung].
- Jojo, C., & Indri, M. (2025). Analisis peran alat bukti dan keterangan saksi dalam menentukan keputusan pengadilan pidana. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 245–263.
- Kadir, Z. K., & Kadir, N. K. (2024). Examining the concept of standard of proof in the Indonesian criminal procedure code. *International Journal of Global Community*, 7(2), 149–160.
- Mulyadi, L. (2007). *Hukum acara pidana normatif, teoritis, praktik dan permasalahannya*. Alumni.
- Prakoso, A. (2016). *Kriminologi dan hukum pidana*. LaksBang Pressindo.
- Rangkuty, P. R., Aulia, C., Inayah, D. Z., Pulungan, M. F., & Harahap, L. H. (2026). Tinjauan kriminologis terhadap perlunya perlindungan saksi dan korban dalam pengungkapan tindak pidana berat. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 1146–1155.
- Sambas, N., & Andrisari, D. (2021). *Kriminologi: Perspektif hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Silvana, F. D. (2026). Pembuktian unsur berencana dalam tindak pidana pembunuhan berdasarkan perspektif kriminologi. *Jurnal Hukum Appisi*, 3(1), 316–324.
- Sofyan, A. (2017). *Hukum acara pidana: Suatu pengantar*. Prenada Media.
- Sujarwo, H. (2024). Perlindungan korban tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. *Syariat: Jurnal Studi Agama hingga Hukum*, 6(2), 15–28.
- Tangkau, H. C. (2012). *Hukum pembuktian pidana* [Karya Tulis Ilmiah]. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Waluyo, B. (2016). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Waskito, A. B. (2018). Implementasi sistem peradilan pidana dalam perspektif integrasi. *Jurnal Hukum Magister Ilmu Hukum UNISSULA*, 1(1), 15–32.
- Yonabe, S., Rizky, A. W., & Sangalang, S. (2026). Penegakan hukum tindak pidana politik uang dalam perspektif keadilan substantif dan kriminologi. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 112–130.